


**TANGGUNG JAWAB HUKUM JASA LAYANAN SELULER
ATAS ADANYA *SHORT MESSAGE SERVICE* SPAM
TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

oleh:

Akhmad Alfian Nurrokhman

NIM: 16220154



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

**TANGGUNG JAWAB HUKUM JASA LAYANAN SELULER
ATAS ADANYA *SHORT MESSAGE SERVICE* SPAM
TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI


Disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan S1 Hukum Ekonomi Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

oleh:

Akhmad Alfian Nurrokhman

NIM: 16220154



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis bahwa skripsi yang berjudul :

**TANGGUNG JAWAB HUKUM JASA LAYANAN SELULER ATAS
ADANYA SHORT MESSAGE SERVICE SPAM TINJAUAN HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya secara keseluruhan maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 05 November 2020

Penulis,



Akhmad Alfian Nurrokhman
NIM 16220154

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Akhmad Alfian Nurrokhman NIM 16220154 Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB HUKUM JASA LAYANAN SELULER ATAS
ADANYA SHORT MESSAGE SERVICE SPAM TINJAUAN HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 05 November 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah,

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002



Malang 5-11-2020
Dwi Ariyanti, M.HI.
NIP 190212252015081002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Akhmad Alfian Nurrokhman
NIM : 16220167
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
Judul :

**TANGGUNG JAWAB HUKUM JASA LAYANAN SELULER ATAS
ADANYA SHORT MESSAGE SERVICE SPAM TINJAUAN HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 15 Mei 2020	Proposal Skripsi	
2	Kamis, 21 Mei 2020	ACC Proposal Skripsi	
3	Jum'at, 26 Juni 2020	BAB I	
4	Senin, 29 Juni 2020	BAB II	
5	Jum'at, 28 Agustus 2020	BAB II	
6	Senin, 31 Agustus 2020	BAB III	
7	Jum'at, 02 Oktober 2020	BAB III	
8	Rabu, 07 Oktober 2020	BAB IV	
9	Jum'at, 23 Oktober 2020	Abstrak	
10	Selasa, 27 Oktober 2020	BAB I, II, III, IV	
11	Kamis, 05 November 2020	ACC Skripsi	

Malang, 05 November 2020

Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah (Mua'malah)

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Akhmad Alfian Nurrokhman, NIM 16220154, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

TANGGUNGJAWAB HUKUM JASA LAYANAN SELULER ATAS ADANYA SHORT MESSAGE SERVICE SPAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 26 Februari 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا

مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, di depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

(Q.S. Ar-Rad ayat 11)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah *rabb al-Alamin, la hawl wala quwwata illa bi allah al Aliyyil Adhim* selalu terlimpahkan kepada yang maha kuasa *Allah hu rabbi*, yang tiada henti memberikan rahmat, hidayah, inayah dan ridho-Nya sehingga penulisan tugas akhir Skripsi dengan judul “**TANGGUNGJAWAB HUKUM JASA LAYANAN SELULER ATAS ADANYA *SHORT MESSAGE SERVICE SPAM* TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**” dapat terselesaikan dengan baik dan benar.

Shalawat serta salam tentunya tak lupa terpanjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Nabi penerang kegelapan, Baginda Muhammad SAW, yang menuntun kita dari jaman jahiliyah kejaman terang benderang yakni addinul islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Dengan segala upaya dan bantuan dari beberapa pihak, bimbingan, pengarahan, diskusi dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI. selaku Dosen pembimbing Penulis. Terimakasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan, atas segala bimbingan, dengan penuh pengertian, perhatian, dan kesabaran untuk bimbingannya.
5. Dr. Nasrullah, M.Th.I. selaku dosen wali, yang selama penulis menempuh perkuliahan telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan saran serta motivasi.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang dapatkan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal selanjutnya.
7. Keluarga tersayang, Bapak Rokhman Soleh, Ibu Nanik Sulistiyah dan Adik Akhmad Habiburrokhman Asfihan yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tak pernah putus, sehingga saya dapat lebih semangat dan termotivasi untuk menuntut ilmu tanpa kendala yang berarti serta segera menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon “Radikal” Al-Faruq, terutama angkatan GARRUDA XXI yang selalu memberikan semangat belajar yang tinggi dan selalu memberikan motivasi kepada penulis baik moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh kawan Mabna Ibnu Khaldun 41, PP. Sabilurrosyad Gasek, Mahasantri Al-Faruq, HMJ Hukum Bisnis Syariah 2017, SEMA Fakultas Syariah 2018, SEMA Fakultas Syariah 2019 dan teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang selama awal sampai akhir perkuliahan mampu menemani penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Penulis berharap semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan pembaca. Terakhir, penulis disini hanyalah seorang manusia yang tak luput dari kesalahan dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh

ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qāla
i = kasrah	î	قِيلَ menjadi qîla
u = dlommah	û	دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya هلا في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : *وانا لله لاهو خير الرازقين* - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : *وما محمد آل رسول* = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

لله الامر جميعا = lillâhi al-amrujamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
مستخلص البحث.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	21
B. Batasan Masalah	25
C. Rumusan Masalah.....	25
D. Tujuan Penelitian.....	26
E. Manfaat Penelitian.....	26
F. Definisi Operasional	27
G. Metode Penelitian	27
H. Penelitian Terdahulu.....	31
I. Sistematika Pembahasan.....	37

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tanggungjawab	39
B. Tinjauan Umum Telekomunikasi	41
C. Tinjauan Hukum Positif.....	43
D. Tinjauan Hukum Islam	50

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Munculnya <i>Short Message Service</i> (SMS) SPAM.....	55
B. Tanggungjawab Jasa Layanan Seluler kepada Pelanggan Seluler Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam	57
C. Upaya Hukum Pelanggan Seluler kepada Jasa Layanan Seluler.....	69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA	81
-----------------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84
-----------------------------------	----

LAMPIRAN	85
-----------------------	----

ABSTRAK

Akhmad Alfian Nurrokhman, 16220154, 2020. **Tanggungjawab Jasa Layanan Seluler Atas Adanya Short Message Service (SMS) SPAM Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

Kata Kunci: *Short Message Service*, Hukum Positif, Hukum Islam.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan berbagai kemudahan bagi setiap orang dalam melakukan setiap aktivitasnya. Melalui teknologi berkapabilitas tinggi ini, komunikasi menjadi mudah dengan berbagai sistem dapat diwujudkan. Short Message Service (SMS) atau pesan singkat merupakan salah satu fitur yang mesti ada dalam setiap telepon genggam, disisi lain fitur tersebut dapat memicu terjadinya suatu perbuatan melawan hukum, salah satunya adalah spam sms. Dengan adanya spam sms ini bagaimanakah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi mengatur mengenai tanggung jawab operator seluler serta tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap operator seluler oleh para pelanggan seluler dan kacamata Islam mengenai tanggung jawab operator seluler kepada para pelanggan seluler.

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan secara deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif agar perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lainnya tidak saling bertentangan, serta memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan untuk mencapai kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh operator seluler atas spam sms yang dikirimkan kepada para pelanggan seluler yang telah melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dengan anggapan hak jaminan dan keamanan data informasi pelanggan seluler terciderei, akibat hukum yang timbul dari spam sms yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi ini adanya suatu kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh pelanggan seluler. Disamping itu, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perbuatan melawan hukum atas spam sms telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Tindakan hukum yang dapat dilakukan terkait perbuatan melawan hukum atas spam sms yang telah menimbulkan kerugian harus dilakukan suatu upaya, yaitu menyelesaikan sengketa tersebut baik secara litigasi maupun secara non litigasi atau di luar pengadilan, antara lain melalui cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, serta arbitrase sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, akibat hukum islam yang timbul dari spam sms melalui jaringan telekomunikasi yakni adanya penilaian hukumnya dapat berlaku secara umum, dalam arti mubah, makruh dan haram bagi siapapun orang yang melakukannya.

ABSTRACT

Akhmad Alfian Nurrokhman, 16220154, 2020. **Responsibility Cellular Services for Short Message Service (SMS) SPAM Review of Positive Law and Islamic Law** Thesis, Sharia Economic Law Study Program, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

Keywords: *Short Message Service*, Positive Law, Islamic Law.

The rapid development of science and technology gives birth to various facilities for everyone to carry out each of their activities. Through this high capability technology, easy communication with various systems can be realized. Short Message Service (SMS) or short message is one of the features that must be present in every cell phone, on the other hand this feature can trigger an illegal act, one of which is SMS spam. With this SMS spam, how does Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in conjunction with Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications regulates the responsibility of mobile operators and legal actions that can be taken against cellular operators by cellular subscribers and Islamic glasses regarding responsibility answer cellular operators to cellular subscribers.

The research in this thesis is carried out descriptively analytically, with a normative juridical approach. The resulting data is analyzed in a qualitative juridical manner so that one statute with another does not conflict with one another, and takes into account the hierarchy of statutory regulations to achieve legal certainty.

Based on the results of the study, it can be concluded that actions committed by cellular operators on SMS spam sent to cellular subscribers have violated Number 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Number 42 paragraph 1 of Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications. assuming the right to guarantee and data security of cellular subscriber information has been injured, the legal consequence arising from SMS spam transmitted through telecommunications networks is that there is a material and immaterial loss suffered by cellular subscribers. In addition, based on Number 1365 of the Civil Code (KUH Perdata), the act against the law on SMS spam has fulfilled the elements of an illegal act. Legal actions that can be taken related to illegal actions against spam SMS that have caused losses must be made an effort, namely resolving the dispute either by litigation or non-litigation or outside the court, including through negotiation, mediation, conciliation, and arbitration accordingly. applicable provision. Furthermore, the consequence of Islamic law that arises from SMS spam through telecommunication networks is that the legal judgments can apply in general, in the sense of being permissive, makruh and haram for anyone who does it.

مستخلص البحث

احمد الفان نور الرحمن، ١٥٤، ١٦٢٢٠، ٢٠٢٠. مسؤوليات الخدمات الخلوية عن خدمة الرسائل القصيرة (SMS) مراجعة الرسائل الاقترامية (SPAM) للقانون الوضعي وأطروحة الشريعة الإسلامية، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية مالانج، مشرف دوي هداية الفردوس، س الحكومية السلام، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: خدمة الرسائل القصيرة، قانون إيجابي، الشريعة الإسلامية.

يؤدي التطور السريع للعلوم والتكنولوجيا إلى إنشاء مرافق مختلفة للجميع لتنفيذ كل نشاط من أنشطتهم. من خلال هذه التكنولوجيا ذات القدرة العالية ، يمكن تحقيق الاتصال السهل مع الأنظمة المختلفة. خدمة الرسائل القصيرة (SMS) أو الرسائل القصيرة هي إحدى الميزات التي يجب أن تكون موجودة في كل هاتف خلوي ، من ناحية أخرى ، يمكن لهذه الميزة أن تؤدي إلى عمل غير قانوني ، أحدها هو الرسائل القصيرة العشوائية. مع رسائل SMS العشوائية هذه ، كيف ينظم القانون رقم ٨ لعام ١٩٩٩ بشأن حماية المستهلك بالاقتران مع القانون رقم ٣٦ لعام ١٩٩٩ بشأن الاتصالات مسؤولية مشغلي الهاتف الخلوي والإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد مشغلي الهاتف الخلوي من قبل مشترك الهاتف الخلوي والنظارات الإسلامية فيما يتعلق بالإجابة على المسؤولية المشغلين الخليين للمشاركين الخليين.

يتم البحث في هذه الرسالة تحليليًا وصفيًا ، بمنهج قانوني معياري. يتم تحليل البيانات الناتجة بطريقة قانونية نوعية بحيث لا يتعارض قانون مع آخر مع الآخر ، ويأخذ في الاعتبار التسلسل الهرمي للوائح القانونية لتحقيق اليقين القانوني. استنادًا إلى نتائج الدراسة ، يمكن استنتاج أن الإجراءات التي ارتكبتها مشغلو الهواتف الخلوية على الرسائل القصيرة العشوائية المرسله إلى المشتركين في الهاتف المحمول قد انتهكت المادة ٤ من القانون رقم ٨ لعام ١٩٩٩ بشأن حماية المستهلك والمادة ٤٢ الفقرة ١ من القانون رقم ٣٦ لعام ١٩٩٩ بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية ، بافتراض الحق في ضمان وأمن البيانات الخاصة بمعلومات المشترك الخلوي ، فإن النتيجة القانونية الناشئة عن الرسائل القصيرة العشوائية المرسله عبر شبكات الاتصالات هي أن هناك خسارة مادية وغير مادية يعاني منها المشتركون في الهاتف الخلوي. بالإضافة إلى ذلك ، واستنادًا إلى المادة ١٣٦٥ من القانون المدني (KUH Perdata) ، فإن الفعل ضد قانون الرسائل القصيرة العشوائية قد استوفى عناصر الفعل غير القانوني. يجب بذل الجهد القانوني الذي يمكن اتخاذه فيما يتعلق بالأفعال غير القانونية على الرسائل النصية القصيرة المزعجة التي تسببت في خسائر ، أي حل النزاع إما عن طريق التقاضي أو عدم التقاضي أو خارج المحكمة ، بما في ذلك من خلال التفاوض والوساطة والتوفيق والتحكيم وفقًا لذلك . الحكم المعمول به. علاوة على ذلك ، فإن نتيجة الشريعة الإسلامية التي تنشأ من الرسائل النصية القصيرة المزعجة عبر شبكات الاتصالات هي أن الأحكام القانونية يمكن أن تنطبق بشكل عام ، بمعنى أنها مباحة ومكروهة وحرام لمن يفعل ذلك.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional Indonesia adalah paradigma pembangunan yang terbangun atas pengamalan Pancasila yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya. Dari amanat tersebut disadari bahwa pembangunan ekonomi bukan semata-mata proses ekonomi, tetapi suatu penjelmaan pula dari perubahan politik, sosial, dan budaya yang meliputi bangsa di dalam kebulatannya. Pembangunan Nasional merupakan cerminan kehendak terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dalam menyongsong penyelenggaraan negara maju dan demokratis berdasarkan Pancasila.¹ Upaya dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional salah satunya yaitu perlu ditingkatkan kualitas dan produktivitas dalam berbagai sektor perekonomian, karena sektor perekonomian merupakan faktor penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berhasilnya perekonomian nasional di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perekonomian yaitu melalui sektor telekomunikasi.

Perkembangan teknologi informasi telah berdampak besar bagi

¹ Ginandjar Kartasasmita. *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta: Cides, 1996), 20-23.

perekonomian nasional, salah satunya bidang telekomunikasi. Jasa telekomunikasi seluler di Indonesia memiliki pasar yang sangat besar. Pasar yang sangat besar dalam industri jasa telekomunikasi ini tentu patut diikuti dengan sistem perlindungan hukum. Tujuannya untuk melindungi jutaan masyarakat yang menggunakan jasa telekomunikasi seluler agar pelaku usaha memberikan pelayanan yang baik kepada konsumennya.

Sebagai wujud perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pelanggan jasa telekomunikasi seluler diatur mengenai hak dan kewajiban konsumen, hak kewajiban pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha, serta penyelesaian sengketa² yang dapat dilaksanakan di luar peradilan maupun melalui proses peradilan dengan merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Telekomunikasi menentukan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi seluler bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kelalaian dan kesalahannya yang menimbulkan kerugian kepada pelanggan. Pengecualiannya jika penyelenggara dapat membuktikan sebaliknya.

Dalam era globalisasi seperti sekarang, kebutuhan akan mengakses suatu informasi adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Informasi dibutuhkan masyarakat untuk mengetahui segala macam berita yang terkait dengan perkembangan zaman. Salah satu cara untuk mengakses informasi, masyarakat menggunakan berbagai alat komunikasi. Alat komunikasi yang seringkali digunakan oleh masyarakat

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

untuk mengakses berbagai macam informasi adalah telepon seluler. Dari telepon seluler tersebut masyarakat dapat mengetahui berbagai macam informasi elektronik salah satunya layanan *Short Message Service* (SMS).

Salah satu keunggulan dari *SMS* adalah tarif layanan relatif murah, fleksibel, dan penggunaannya juga relatif mudah.³ Selain itu *SMS* merupakan metode *store* dan *forward* sehingga keuntungan yang didapat adalah pada saat telepon seluler penerima tidak dapat dijangkau, dalam arti tidak aktif atau diluar *service area*, penerima tetap dapat menerima *SMS*-nya apabila telepon selular tersebut sudah aktif kembali. Layanan *SMS* yang disediakan operator selular selain berfungsi untuk berkomunikasi dengan orang lain, tetapi juga merupakan sarana yang sangat efektif untuk melakukan promosi, dan komunikasi karena akan langsung dibaca oleh pemilik telepon seluler. Dalam hal ini berarti *SMS* mempunyai *multifunction*.

Biasanya operator selular dalam hal ini bekerja sama dengan Perusahaan Penyedia Jasa layanan *SMS Gateway* untuk melakukan promosi, yang mana didalamnya ada *SMS Broadcast/SMS Blast*, *SMS LBA*, dan *SMS OTP*⁴. *SMS Gateway* adalah sebuah *software* atau aplikasi yang merubah proses mengolah *SMS* dari telepon selular ke Komputer PC/Laptop, kemudian mengolah *SMS* seperti layaknya fitur di telepon selular. Istilah *SMS Gateway* dalam Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2009 tentang pengaturan mengenai *SMS Premium* dan *SMS Broadcast* disebut dengan *SMS Broadcast*.

³ Agus Saputra dan Feni Agustin, *Membangun Sistem Aplikasi E-Commerce dan SMS*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), 13.

⁴ www.mysmsmaking.com diakses pada tanggal 30 September 2020.

SMS Gateway tersebut biasa digunakan oleh operator untuk menawarkan layanan kepada pengguna telepon seluler seperti: Mengaktifkan *Ringtone*, kampanye pilkada, pinjaman online, promosi/pencitraan produk sebagai kebutuhan personal, perusahaan, lembaga pemerintahan, maupun organisasi dan lain sebagainya.

Dengan adanya SMS Gateway ini akhir-akhir ini banyak permasalahan yang timbul mengenai layanan SMS Gateway salah satunya data pelanggan layanan seluler menjadi tidak privasi lagi. Akibatnya kenyamanan pelanggan terganggu dan tentunya melanggar perundangan-undangan yang berlaku. Berikut kutipan mengenai permasalahan mengenai layanan SMS Gateway : *Ramai beredar di media sosial Twitter, dengan tanda pagar atau tagar #boikotTelkomsel. Beberapa diantaranya mengeluhkan banyaknya pesan singkat atau SMS dari nomor tak dikenal yang masuk ke ponsel mereka. Mereka menduga ada penjualan data nomor ponsel pelanggan Telkomsel. Salah satunya akun Twitter, @Pjmslyz pada 10 Juli 2020 yang menggunakan tangkapan layar yang berisi pesan SMS yang masuk kenomernya.*⁵

Jika dikaitkan dalam pelayanan Islam kesenangan pelanggan wajib dikedepankan lantaran Allah juga menganjurkan untuk memberikan pelayanan yang baik atau berkualitas dan janganlah memberikan pelayanan yang buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain baik itu berupa barang maupun jasa dengan demikian orang yang menerima layanan akan merasa senang. Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 :⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ

⁵ <https://twitter.com/Pjmslyz/status/1281606723413766144> diakses pada tanggal 15 Oktober 2020.

⁶ *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Cordoba International Indonesia, 2012), 46.

تُنْفِقُونَ وَأَنْتُمْ بِأَعْيُنِكُمْ قَدْ رَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ اللَّهِ فِي الْبُيُوتِ وَالْحُرُوفِ إِذِ اسْتَقَامُوا فَذُكِرَتْ لَهُمْ أَنَّهُمْ لَأُولَئِكَ الْمُتَكَبِّرُونَ ۗ وَلَئِن لَّمْ يَظْهَرِ عَلَيْهِمْ آيَاتُ اللَّهِ بِحُجَّتِهِمْ أَصْحَابُ الْإِثْمِ الَّذِينَ قَدْ عَمَلُوا ذُنُوبًا عَظِيمًا ۗ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى تَابِ اللَّهِ وَيُرِيدُونَ الْإِسْلَامَ اللَّهُ لَآتِيهِمْ بِرِزْقٍ كَثِيرٍ ۖ وَلَئِن كَانُوا لَشَاكِرِينَ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“TANGGUNG JAWAB HUKUM JASA LAYANAN SELULER ATAS ADANYA SHORT MESSAGE SERVICE SPAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kepada Landasan keberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun Tentang Telekomunikasi dan Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perlu dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yakni:

1. Apa faktor penyebab SMS spam ada di handphone pelanggan seluler?
2. Bagaimana tanggung jawab jasa layanan seluler atas adanya SMS spam kepada pelanggan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?
3. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelanggan seluler kepada jasa layanan seluler yang telah melakukan SMS spam?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif (tujuan yang terkait dengan masalah penelitian) yaitu:
 - a. Untuk mengetahui faktor penyebab SMS spam muncul di handphone pelanggan.
 - b. Untuk mengetahui tanggung jawab jasa layanan seluler yang telah membocorkan data pelanggan seluler kepada pihak lain.
 - c. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelanggan seluler kepada jasa layanan seluler terhadap SMS spam.
2. Tujuan Subyektif (tujuan yang terkait dengan kepentingan subyek peneliti)

Untuk mencari data-data dalam rangka penulisan skripsi guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya dapat menambah materi tentang SMS *spam* serta dapat dijadikan acuan lagi bagi peneliti-peneliti atau kalangan yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.
2. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang berharga bagi pengusaha jasa layanan dalam mengoptimalkan

pelayanannya. Juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang dapat memberikan informasi kepada pengusaha jasa layanan agar tidak melakukan perilaku yang tidak sesuai semestinya karena ada undang undang yang mengaturnya.

F. Definisi Operasional

Definisi ini dibuat agar para pembaca ketika membaca tidak mengalami kebingungan. Selain itu juga agar nantinya ketika dibaca oleh orang lain tidak menimbulkan salah faham dan nantinya agar dapat mengerti apa yang dituliskan oleh penulis disini.

1. *Short Message Service* (SMS) adalah sebuah layanan yang dilaksanakan dengan sebuah telepon genggam untuk mengirim atau menerima pesan-pesan pendek.⁷
2. Spam adalah kegiatan mengirimkan pesan kepada orang lain dengan menggunakan perangkat elektronik secara terus-menerus dan dengan jumlah yang masif tanpa kehendaki oleh penerimanya.⁸

G. Metode Penelitian

Pokok dalam metode penelitian hukum adalah menjelaskan mengenai tata cara bagaimana sebuah penelitian tersebut dilakukan dengan menentukan metode apa yang akan dipakai atau diaplikasikan, jenis penelitian yang akan dilakukan, bagaimana pengumpulan data yang akan dilakukan serta analisis

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_pesan_singkat diakses pada tanggal 08 April 2020.

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Spam> diakses pada tanggal 30 September 2020.

yang akan digunakan.⁹ Maka dari itu dalam penulisan penelitian ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis-normatif atau penelitian hukum kepustakaan dikarenakan penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁰ Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian hukum normatif ini berfokus pada tanggungjawab hukum jasa layanan seluler atas adanya short message spam tinjauan hukum positif.

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 17

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 14.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah hukum normatif,¹¹ yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual.

3. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari berbagai macam sumber yang diklarifikasikan menjadi 3 macam, yaitu *bahan hukum primer, sekunder, dan tersier*.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif. Artinya sumber-sumber hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan¹². Adapun bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadits dan regulasi-regulasi yang mengatur diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 14.

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 141.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 36 Tentang Telekomunikasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹³

Terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan telekomunikasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (bahan hukum penunjang), seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain. Bahan hukum yang diperoleh diidentifikasi kemudian diolah dan dianalisis secara normatif.¹⁴

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Perbedaan dalam pengumpulan data antara penelitian empiris dan penelitian normatif adalah apa yang ditemukan sebagai masalah hukum atau masalah dalam struktur dan bahan hukum positif yang diperoleh dari kegiatan mempelajari materi hukum terkait. Bahan hukum dikumpulkan dengan dokumen

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 31.

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 32.

karena ini adalah penelitian perpustakaan.¹⁵ Jadi penulis mengumpulkan beberapa buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Adapun penelitian hukum normatif pengolahan data dilakukan secara sistematis terhadap bahan hukum tertulis. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan menggunakan data yang diperoleh dalam analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang tidak dapat dihitung. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dibahas, diperiksa dan dikelompokkan menjadi bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah interpretasi. Ada tiga interpretasi dalam analisis penelitian hukum normatif. Pertama, interpretasi prinsipal, kedua, interpretasi sistematis, ketiga. Interpretasi secara tata bahasa.¹⁶

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu hal mendasar bagi penulis dalam mengembangkan penelitian untuk melihat problematika yang penulis teliti dari sudut pandang yang berbeda, serta sebagai bahan kajian ulang dan

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167

¹⁶ Mohammad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Malang: UIN Press, 2018), 6.

referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. Adapun yang tergolong dalam penelitian terdahulu ini tidak harus atau wajib berbentuk skripsi saja, tetapi semua tulisan entah itu dalam bentuk jurnal, tesis, disertasi atau yang lainnya boleh dimasukan. Perlu diketahui bahwa bagian terpenting dari penelitian terdahulu ini harus memiliki perbedaan dari yang sedang ditulis diatas. Adapun untuk penelitian kali ini yang bertema dengan SMS *spam* ada beberapa penelitian yang telah ditulis sebelumnya antara lain :

Pertama, yakni penelitian yang dilakukan oleh ditulis oleh Agnes Putri Arzita tentang“Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Data Pribadi Pengguna Provider”, Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung (2019), disini penulis mengkaji bentuk upaya penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi pengguna provider yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta mengenai faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi pengguna provider. Persamaan yang ada pada penelitian ini ialah: Objek dalam penelitian ini adalah data provider layanan seluler. Adapun yang menjadi tempat penelitiannya dilakukan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Sedangkan perbedaan yang ada dalam penelitian ini, *Pertama*, dari jenis penelitiannya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan model pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. *Kedua*, meskipun objek penelitiannya adalah data provider layanan seluler namun yang menjadi fokus pengkajian dalam penelitian ini adalah penegakan hukumnya.

Kedua, yakni penelitian yang dilakukan oleh Rizka Nurdinisari tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Privasi dan Data Pribadi Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi Yang Merugikan (*Spamming*)”, Program Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (2013), disini penulis mengkaji ketentuan hukum tentang privasi data pribadi pengguna provider, serta implementasi perlindungannya dalam menerima informasi/promosi yang merugikan (*spamming*). Persamaan yang ada pada penelitian ini ialah: *Pertama*, objek dalam penelitian ini adalah data provider layanan seluler. *Kedua*, sumber data yang dipakai dalam penelitian juga menggunakan data yang diperoleh dari sumber-sumber dengan basis kepustakaan. Sedangkan yang menjadi perbedaan yang ada dalam penelitian ini, meskipun objek penelitiannya adalah data provider layanan seluler namun yang menjadi fokus pengkajian dalam penelitian ini adalah implementasi perlindungan hukumnya.

Ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Belia Widya Putri Lestari tentang “Jaminan Kerahasiaan *Call Data Record* Pengguna Jasa Telekomunikasi”, Program Studi Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar (2013), disini penulis mengkaji bentuk upaya pemerintah dalam mengawasi penyelenggara jasa telekomunikasi, serta tanggungjawab penyelenggara jasa telekomunikasi atas *call data record* pengguna jasa. Persamaan yang ada pada penelitian ini ialah: Objek dalam penelitian ini adalah data provider layanan seluler. Adapun yang menjadi tempat penelitiannya dilakukan di wilayah kota Jakarta dan Makassar, dalam

hal ini pihak penyelenggara jasa telekomunikasi yaitu PT. XL Axiata Tbk (dahulu PT Excelcomindo Pratama Tbk), PT. Indosat Tbk, PT. Telkom Flexi, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), serta konsumen. Sedangkan perbedaan yang ada dalam penelitian ini, *Pertama*, dari jenis penelitiannya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). *Kedua*, meskipun objek penelitiannya adalah data provider layanan seluler namun yang menjadi fokus pengkajian dalam penelitian ini adalah peran pemerintah dalam mengawasinya.

Keempat, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Richa Noor Maulida tentang “Rancang Bangun Pengendalian Penerangan Rumah Menggunakan SMS Berbasis Mikrokontroler AVR ATmega8535”, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2013), disini penulis mengkaji perancangan dan realisasi pembuatan perangkat lunak untuk aplikasi suatu sistem keamanan rumah yang dapat diakses via SMS (*Short Message Service*) dengan menggunakan mikrokontroler AVR ATmega8535. Persamaan yang ada pada penelitian ini ialah fitur jasa layanan seluler SMS (*Short Message Service*). Sedangkan perbedaan yang ada dalam penelitian ini, *Pertama*, penelitiannya berbasis laboratorium. *Kedua*, meskipun objek penelitiannya adalah SMS (*Short Message Service*) namun yang menjadi fokus pengkajian dalam penelitian ini adalah perancangan dan realisasi pembuatan perangkat lunak untuk aplikasi suatu sistem keamanan rumah yang dapat diakses via SMS (*Short Message Service*) dengan menggunakan mikrokontroler AVR

ATMega8535.

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Universitas/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Agnes Putri Arzita /Universitas Lampung/ 2019	Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Data Pribadi Pengguna Provider	Memiliki kesamaan dalam hal pembahasan mengenai pembocoran data diri pengguna layanan seluler sebagai objeknya.	Memfokuskan pada penegakan hukumnya saja. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis lapangan.
2	Rizka Nurdinisari /Universitas Indonesia/ 2013	Perlindungan Hukum Terhadap Privasi dan Data Pribadi Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi Yang Merugikan (Spamming)	Memiliki kesamaan dalam hal pembahasan mengenai pembocoran data diri pengguna layanan seluler terhadap SMS Spamming sebagai objeknya.	Memfokuskan pada implementasi perlindungan hukumnya.

3	Belia Widya Putri Lestari /Universitas Hasanuddin/ 2013	Jaminan Kerahasiaan <i>Call Data Record</i> Pengguna Jasa Telekomunikasi	Memiliki kesamaan dalam hal pembahasan mengenai pembocoran data diri pengguna layanan seluler sebagai objeknya	Memfokuskan pada peran pemerintah dalam mengawasi jasa telekomunikasi. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis lapangan.
4	Richa Noor Maulida/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2013	Rancang Bangun Pengendalian Penerangan Rumah Menggunakan SMS Berbasis Mikrokontroler AVR ATmega8535.	Memiliki persamaan dalam hal pengkajian fitur SMS (- <i>Short Message Service</i>).	Memfokuskan pada perancangan dan realisasi pembuatan perangkat lunak untuk aplikasi sistem keamanan rumah yang dapat diakses via SMS (<i>Short Message Service</i>). Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis laboratorium.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan uraian tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian. Pembuatan sistematika pada tulisan ini pada dasarnya agar pembahasan dalam penelitian ini terstruktur dengan baik dan pembaca dapat memahami secara baik, sebagaimana berpedoman terhadap sistematika yang telah ditentukan dalam buku Panduan Penelitian Laporan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

Adapun sistematika pembahasan dalam laporan penelitian ini akan disajikan ke dalam empat bab:¹⁷

Pada BAB I (Pendahuluan). Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah yang berkaitan erat dengan topik permasalahan yang diangkat oleh penulis, rumusan masalah yaitu pokok yang menjadi problematika dalam tulisan ini, tujuan penelitian yaitu maksud yang menjadi orientasi tulisan ini, manfaat penelitian yaitu apa yang dapat diberikan dari penelitian ini, metode yang digunakan, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini beserta perbandingannya, dan sistematika pembahasan laporan penelitian tersebut.

Pada BAB II (Tinjauan Pustaka). Pada bab ini akan diuraikan teori yang digunakan untuk mengkaji data atau digunakan sebagai dasar untuk menjawab masalah penelitian.

Pada BAB III (Hasil Penelitian dan Pembahasan). Pada bab ini akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literature (membaca dan menelaah literature) yang kemudian diedit, diklasifikasi,

¹⁷ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi, (Fakultas Syariah UIN Malang, 2019), 17-22.

diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada dipenelitian ini.

BAB IV (Penutup), bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atau akhir atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, juga usulan untuk peneliti berikutnya di masa-masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggungjawab

Tanggungjawab secara kebahasaan adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut Martono, tanggungjawab dapat berarti tiga macam kata yaitu liability, responsibility dan accountability.¹⁸ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa istilah liability, responsibility dan accountability dalam bahasa Indonesia memiliki kesamaan arti, ialah tanggungjawab. Istilah tanggungjawab dapat dibedakan dengan pertanggungjawaban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti pertanggungjawaban adalah :

- a. Perbuatan bertanggung jawab;
- b. Sesuatu yang dipertanggungjawabkan.

Konsep tanggung jawab hukum merupakan bagian dari kewajiban hukum. Prinsip tentang tanggung jawab merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen dan hukum telekomunikasi.

Prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam tanggung jawab pelaku usaha dapat dibebankan sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*)

¹⁸ K. Martono, *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan*, Edisi Pertama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 306-307.

Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha baru dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Kesalahan disini maksudnya adalah unsur yang bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan, dan hukum yang berlaku. Prinsip tersebut terkandung dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* yang mengharuskan terpenuhinya 4 (empat) unsur pokok untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perbuatan melawan hukum, yaitu :

- a. Adanya perbuatan yang melawan hukum;
 - b. Unsur kesalahan;
 - c. Kerugian yang diderita, dan
 - d. Hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*presumption of liability principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha/konsumen yang diduga melakukan kesalahan selalu dianggap bertanggung jawab sampai dapat dibuktikan ia tak bersalah. Oleh karena itu, beban pembuktian berada pada pihak yang diduga melakukan kesalahan. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa beban pembuktian berada pada pelaku usaha dalam sengketa yang terjadi dengan konsumen.

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip yang disebutkan

dalam butir kedua diatas. Prinsip ini dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, maksudnya bahwa pelaku usaha tidak selalu harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita konsumen, karena mungkin saja konsumen yang melakukan kesalahan.

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip ini menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dihukum atas dasar perilaku berbahaya yang merugikan, tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesengajaan atau kelalaian. Pada prinsip ini terdapat hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahan yang diperbuatnya.

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ini sering kali dilakukan oleh pelaku usaha untuk membatasi beban tanggungjawab yang seharusnya ditanggung oleh mereka. Umumnya dikenal dengan pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.¹⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Telekomunikasi

Telekomunikasi didefinisikan sebagai teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, sesuai dengan penggalan katanya. “Tele” dan “Komunikasi”. “Tele” berarti jauh dan “Komunikasi” berarti berhubungan atau saling tukar informasi antar dua pihak. Jadi telekomunikasi bisa diartikan

¹⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Bandung: PT.Grafindo, 2000), 58.

pertukaran informasi antar dua pihak, pihak pengirim dan pihak penerima, dimana terdapat jarak diantara keduanya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Telekomunikasi adalah komunikasi jarak jauh melalui kawat (telegrap, telepon) dan radio; sedangkan dalam Wikipedia Bahasa Indonesia, Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi, dari suatu tempat ke tempat lain.²⁰

1. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.²¹

2. Pengguna Jasa Telekomunikasi

Pengguna jasa telekomunikasi adalah pelanggan dan pemakai jasa telekomunikasi. Adapun yang dimaksud dengan pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak; dan yang dimaksud dengan pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak.²²

Pengguna sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai orang yang menggunakan; dan jasa mempunyai arti sebagai layanan, kemudahan, manfaat yang dapat

²⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi> diakses pada tanggal 08 Agustus 2020.

²¹ Pasal 1 butir ke-4 UU No. 36 Tahun 1999

²² Pasal 1 butir ke-4 UU No. 36 Tahun 1999

dijual kepada orang lain yang menggunakan atau menikmatinya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengguna jasa telekomunikasi adalah orang atau badan usaha yang menggunakan layanan yang dijual oleh penyelenggara jaringan atau penyelenggara jasa telekomunikasi untuk kegiatan pertukaran informasi antar dua pihak, pihak pengirim dan pihak penerima, dimana terdapat jarak diantara keduanya.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Positif

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga dapat menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua yang menyebutkan bahwa:

”dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Makna tersirat dari kata ”adil dan makmur” dalam alinea kedua tersebut merupakan keadilan yang diperuntukan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam

berbagai sektor kehidupan.²³ Konsep pemikiran *utilitarisme* nampak melekat pada pembukaan alinea kedua, terutama pada makna "adil dan dan makmur". Sebagaimana dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana Bentham menjelaskan "*The great happiness for the greatest number*". Konsep tersebut menjelaskan bahwa hukum memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada orang sebanyak-banyaknya.

Pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

"kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada."

Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila yang menyangkut keseimbangan kepentingan, baik kepentingan individu, masyarakat dan penguasa. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun-menurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.²⁴ Amanat

²³ Otje Salman Soemadiningrat dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), 156.

²⁴ Otje Salman Soemadiningrat dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), 158.

dalam alinea keempat tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintah saja, melainkan juga pelayanan hukum melalui pembangunan nasional.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, maka segala kegiatan yang dilakukan di negara Indonesia harus sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal pelaksanaan pembangunan dalam kegiatan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dalam pembangunan. Demikian juga dalam penyelenggaraan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing harus tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum menganut asas dan konsep Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu²⁵ :

- a. Azas ketuhanan mengamanatkan bahwa hukum tidak boleh ada produk hukum yang anti agama dan anti ajaran agama;
- b. Azas kemanusiaan mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin, melindungi hak asasi manusia.
- c. Azas kesatuan dan persatuan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan produk hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, berfungsi sebagai pemersatu bangsa;
- d. Azas demokrasi mengamanatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil dan demokrasi.

²⁵ Abdul Wahid dan M Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 141.

- e. Azas keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua orang sama dihadapan hukum.

Berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat, diatur hak masyarakat terhadap kebebasan untuk memperoleh informasi yang menyebutkan bahwa :

“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam pengawasan atau penyelenggaraan telekomunikasi harus dijamin oleh negara. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras, dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan memperoleh informasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dari pemahaman hak-hak pribadi atau hak-hak privat atau hak-hak privasi (*privacy rights*). Kebebasan memperoleh informasi adalah hak asasi yang harus berakhir apabila muncul garis embarkasi perlindungan terhadap hak-hak pribadi.²⁶

Telekomunikasi merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, maka pengawasannya dilakukan oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesarbesarnya

²⁶ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 3.

bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang menyatakan bahwa telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.

Sesuai dengan perkembangan keadaan, fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilimpahkan kepada suatu badan regulasi dan dalam efektifitas pembinaan, pemerintah melakukan koordinasi dengan instansi terkait penyelenggaraan telekomunikasi dan mengikutsertakan peran masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dalam Pasal 42 ayat (1) disebutkan bahwa :

“Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima jasa telekomunikasi melalui jaringan komunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4, menyebutkan bahwa :

- a. Hak untuk mendapatkan jaminan kenyamanan dan keamanan mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- c. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- d. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia saat ini, tidak hanya pada soal cara memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks, yaitu mengenai kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pelaku usaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen dengan memproduksi barang dan/atau jasa yang berkualitas, aman dimakan/digunakan, mengikuti standar baku yang berlaku, serta harga yang sesuai (*reasonable*).²⁷

Pada kenyataannya, dalam suatu peristiwa hukum termasuk perbuatan melawan hukum atas *spam* sms tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, dan pelanggaran hukum tersebut mungkin saja dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan definisi tersebut diatas, suatu perbuatan dapat dianggap perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur yaitu²⁸:

- a. Ada perbuatan melawan hukumnya;
- b. Ada kesalahannya;
- c. Ada kerugiannya;
- d. Ada hubungan timbal balik antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan, kesalahan serta kerugian yang timbul.

²⁷ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), 1.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Sumur Bandung, 1967), 16.

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dapat berupa kerugian materiil dan dapat berupa kerugian immaterial (idiil).²⁹ Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata diderita dan hilangnya keuntungan yang diharapkan, sementara kerugian immaterial adalah kerugian berupa pengurangan kesenangan hidup.³⁰

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 1/PER/M.KOMINFO/01/2009 Tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (*Short Message Service/SMS*) Ke Banyak Tujuan (*Broadcast*) dalam Pasal 18, menyebutkan bahwa :

“Pengiriman jasa pesan singkat (*short message service/sms*) ke banyak tujuan (*broadcast*) dilarang mengirimkan pesan yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, dan atau ketertiban umum.”

Masyarakat memiliki kewajiban untuk menciptakan perlindungan atas pelanggaran hak berupa pengungkapan (*disclosures*), publikasi (*publicity*), dan gangguan terhadap penentuan keputusan pribadi maupun identitasnya.³¹

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas yang sangat jelas dan kuat aspek legalnya, penyelenggara telekomunikasi harus waspada terkait dengan data pelanggan seluler agar data tersebut tidak digunakan oleh pihak lain untuk mengirimkan *spam sms*. Dengan demikian peraturan-peraturan untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menggunakan fasilitas

²⁹ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2006), 266.

³⁰ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2006), 266-267.

³¹ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 3-4.

seluler adalah dengan menegakkan peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan atas perlindungan terhadap permasalahan yang timbul.

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

Memberikan pelayanan terbaik kepada umat manusia adalah pekerjaan yang sangat mulia dan merupakan pintu kebaikan bagi siapa saja yang mau melakukannya. Hal ini dikarenakan “Pelayanan Terbaik” menjadi kunci eksistensi sebuah instansi. Prinsip pelayanan terbaik adalah A3 :

1. *Attitude* (sikap) yang benar.
2. *Attention* (perhatian) yang tidak terbagi.
3. *Action* (tindakan).

Jika ketiganya dijalankan dengan baik maka pelayanan terbaik akan mudah diraih.

Sebagai upaya untuk mewujudkannya, terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa Allah menciptakan dua model hubungan interaksi didunia ini. pertama:

1. Hubungan interaksi manusia dengan tuhan (disebut dengan Ibadah).
2. Hubungan interaksi manusia dengan sesama (disebut Muamalah).

Pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas model hubungan yang kedua yaitu interaksi manusia dengan sesama.

Interaksi antar sesama manusia mempunyai 2 nilai *built in* yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, pertama adalah interaksi itu harus selaras dengan hukum Islam, dan kedua interaksi itu memiliki kandungan nilai-nilai akhlak mulia. Yang dimaksud dengan keselarasan hukum adalah, bahwa

setiap interaksi antar sesama manusia “harus” sejalan dengan *rule of the game* syariat Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan kandungan akhlak adalah bahwa semua interaksi yang mendapat legitimasi hukum Islam “pasti” mempunyai nilai-nilai akhlak mulia didalamnya.

Islam meletakkan batasan yang difirmankan oleh Allah dalam salah satu ayat yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. al-Maidah: 2).³²

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kepada kita untuk saling menolong didalam koridor “mengerjakan kebajikan dan takwa” dan Allah melarang sebaliknya. Jika kita melanggar ketentuan Allah maka hukuman akan diberikan dan “Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. Jadi interaksi itu boleh dilakukan kapanpun dan dengan siapapun selama tidak melanggar batasan diatas.

Dalam salah satu haditsnya rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama, bahkan beliau menjadikan “bermanfaat bagi sesama” sebagai parameter baik tidaknya kualitas iman seseorang. Hal ini beliau sampaikan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan sahabat Jabir bin Abdillah

³² *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Cordoba International Indonesia, 2012).

خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya”.

Hadits berikutnya adalah tentang standar layanan yang “harus” diberikan kepada sesama. Beliau Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik RA :

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

“Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri”.(HR. Bukhori).

Inti kandungan yang ada dalam hadits ini adalah “Perlakukan saudara anda seperti anda memperlakukan diri anda sendiri”. Kita pasti ingin diperlakukan dengan baik, kita pasti ingin dilayani dengan baik, kita pasti ingin dilayani dengan cepat, maka aplikasikan keinginan anda tersebut ketika anda melayani orang lain.

Islam mengajarkan bila ingin memberikan hasil usaha baik berupa barang maupun pelayanan hendaknya memberikan yang berkualitas, jangan memberikan yang buruk atau yang tidak berkualitas kepada orang lain.

Seperti dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 267.³³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

³³ Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: Cordoba International Indonesia, 2012), 46.

Dalam ekonomi konvensional, pilihan didasarkan atas selera pribadi masing-masing. Manusia boleh mempertimbangkan tuntunan agama, boleh juga mengabaikan. Sedangkan dalam ekonomi Islam, keputusan pilihan ini tidak dapat dilakukan semaunya saja, semua perilaku harus dipandu oleh Allah lewat Al-Qur'an dan Hadis. Fasilitas dalam Islam dan konvensional juga tidak mengalami perbedaan yang signifikan, perbedaannya hanya terletak pada proses penggunaannya yang mana ketika pelaku bisnis memberikan pelayanan dalam bentuk fisik hendaknya tidak menonjolkan kemewahan. Dalam mewujudkan nilai-nilai ibadah dalam bekerja yang dilakukan oleh setiap insan diperlukan adab dan etika yang mendingkainya, sehingga nilai-nilai luhur tersebut tidak hilang sia-sia.

Ada 6 (enam) karakteristik pelayanan dalam pandangan Islam yang dapat digunakan sebagai panduan, antara lain:³⁴

1. Jujur yaitu sikap yang tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat serta tidak pernah ingkarjanji. Hal ini sesuai dengan Al – Qur'an Surat Asy-Syu'ara: 181-183.³⁵

(181) أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

(182) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

(183) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

”Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan;. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

³⁴ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 153.

³⁵ *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Cordoba International Indonesia, 2012).

2. Bertanggung jawab dan terpercaya (*Al-Amanah*) yaitu suatu sikap dalam menjalankan bisnisnya selalu bertanggung jawab dan dapat dipercaya.
3. Tidak Menipu (*Al-Kadzib*) yaitu suatu sikap yang sangat mulia dalam menjalankan bisnisnya adalah tidak pernah menipu. Seperti praktek bisnis dan dagang yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah tidak pernah menipu.
4. Menepati janji dan tidak curang yaitu suatu sikap pebisnis yang selalu menepati janji baik kepada para pembeli maupun diantara sesama pebisnis.
5. Melayani dengan rendah hati (*khidmah*) yaitu sikap ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggung jawab.
6. Tidak melupakan akhirat yaitu ketika sedang menjalankan bisnisnya tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. sehingga jika datang waktu shalat, mereka wajib melaksanakannya sebelum habis waktunya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Munculnya *Short Message Service* (SMS) SPAM

Secara umum dapat dikemukakan bahwa setiap orang tentu memiliki tujuan dalam hidupnya, termasuk juga yang mengirimkan *spam*.

Salah satu penyebab adanya *Spam* adalah *spam* dapat dikirimkan oleh pengiklan dengan biaya operasional yang sangat rendah lantaran *spam* tidak memerlukan *mailing list* untuk mencapai para pelanggan yang diinginkan. Adapun penyebab adanya *Spam* pesan singkat adalah kelemahan sistem dari pesan singkat, dimana pesan singkat cenderung tidak diblokir oleh *firewall* sehingga saluran ini sangat menguntungkan bagi *spammers*. Menurut laporan dari Ferris Research, 500 juta *spam* pesan instan yang dikirim pada tahun 2003, jumlahnya naik dua kali lipat dibanding jumlah *spam* pesan singkat tahun 2002.³⁶

Spam dilakukan lantaran dipengaruhi oleh beberapa hal yang menyebabkannya :

- a. Orang ingin menawarkan produk tertentu dengan cara yang cepat dan mudah.
- b. *Spam* adalah media promosi yang murah dan bisa banyak menjangkau banyak orang, sebab mereka tidak perlu banyak mengeluarkan biaya untuk melakukannya.

³⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Spam> diakses pada tanggal 10 September 2020.

- c. Isi pesan bisa diberikan sama, dalam jumlah yang banyak
- d. *Spam* bisa juga sebagai cara untuk melakukan penipuan, biasanya mereka meminta penerima pesan untuk memasukan data pribadi yang dimiliki, termasuk permintaan untuk mentransfer sejumlah uang.
- e. Untuk tujuan-tujuan politik, biasanya himbuan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya politis, misalnya untuk memilih partai tertentu atau pejabat yang ingin mendapat dukungan.

Spam pesan singkat ini dapat diklasifikasikan dengan dua jenis:

1. *Spam Legal*

Pesan yang ditujukan kepada pelanggan jasa layanan seluler oleh lembaga atau instansi resmi yang bekerjasama dengan pihak provider. Contoh: LAWAN COVID, Burger King, STARBUCKS.

2. *Spam Non-Legal*

Pesan yang ditujukan kepada pelanggan jasa layanan seluler oleh perorangan dengan mengatasnamakan lembaga atau instansi dengan alamat nomor tidak dikenal. Contoh:

+628XXXXXXXXXX

B. Tanggungjawab Jasa Layanan Seluler kepada Pelanggan Seluler Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam

a. Hukum Positif

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat di Indonesia menuntut masyarakat untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak dari kemajuan teknologi informasi tersebut. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena disatu sisi, teknologi informasi tersebut telah memberikan kontribusi bagi kesejahteraan kemajuan dan peradaban manusia, sedangkan disisi lain teknologi informasi juga menjadi sarana yang sangat efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Semakin ketatnya persaingan di dunia usaha membuat para pelaku usaha mencoba berbagai macam cara dalam mempromosikan barang/jasa yang akan dijualnya kepada konsumen. Salah satu penyalahgunaan yang marak terjadi saat ini adalah mempromosikan barang/jasa melalui sms. Pelaku usaha mengirimkan pesan ke banyak nomor telepon seluler untuk menawarkan barang/jasa untuk dijual. Cara ini dilakukan oleh pelaku usaha karena murah biaya yang dikeluarkan dibandingkan harus menggunakan jasa iklan di media cetak atau media elektronik. Hal ini dapat terjadi apabila pelaku usaha memiliki sejumlah data pelanggan seluler yang jumlahnya banyak sehingga pesan yang dikirimkan dapat diterima oleh banyak orang pula. Dalam hal ini dimungkinkan terjadinya kebocoran terkait data

pelanggan akibat kelalaian yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk kemudian data tersebut dimanfaatkan dalam kegiatan promosi barang dan/atau jasa melalui pesan singkat.

Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktivitas manusia dapat diatur oleh hukum. Hukum dipersempit pengertiannya menjadi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara. Dalam kaitannya dengan teknologi komunikasi, peran hukum adalah untuk melindungi pihak-pihak yang lemah terhadap eksploitasi dari pihak yang kuat, disamping itu hukum dapat pula mencegah dampak negatif dari ditemukannya suatu teknologi baru.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi disusun sedemikian rupa oleh pemerintah sebagai upaya dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara, dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Pengaturan yang menyangkut data pelanggan tertuang dalam Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang mengamanatkan bahwa :

“Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa

telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.”

Pasal tersebut diatas merupakan landasan hukum bagi penyelenggara telekomunikasi untuk melindungi setiap informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan telekomunikasi. Terkait data pelanggan seluler kemudian diatur lebih spesifik di Pasal 17 Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang mengamatkan bahwa :

1. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menyimpan data Pelanggan selama Pelanggan masih aktif berlangganan Jasa Telekomunikasi.
2. Dalam hal Pelanggan sudah tidak aktif berlangganan Jasa Telekomunikasi, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menyimpan data Pelanggan yang sudah tidak aktif dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib merahasiakan data dan/atau identitas Pelanggan kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang.
4. Dalam hal diperlukan, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menyerahkan identitas Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atas permintaan:
 - a. Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk proses peradilan tindak pidana tertentu;
 - b. Penyidik untuk proses peradilan tindak pidana tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menteri untuk keperluan kebijakan di bidang telekomunikasi;
 - d. Instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan untuk keperluan Validasi; dan/atau
 - e. Instansi pemerintah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi Pasal 17 Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi tersebut telah jelas menyebutkan bahwa operator seluler wajib menyimpan identitas dan

merahasiakan data pelanggan jasa telekomunikasi. Operator seluler hanya boleh menyerahkan identitas pelanggan jasa telekomunikasi apabila diminta oleh pihak-pihak yang berwenang seperti Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik, Menteri, Instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan, dan Instansi pemerintah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen itu sendiri disusun sedemikian rupa sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini sangat penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Konsep tanggung jawab hukum merupakan bagian dari kewajiban hukum. Prinsip tentang tanggung jawab merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen dan hukum telekomunikasi.

Prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam tanggung jawab pelaku usaha dapat dibebankan sebagai berikut³⁷ :

³⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT.Grafindo, Bandung, 2000, 58.

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*)

Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha baru dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*presumption of liability principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha/konsumen yang diduga melakukan kesalahan selalu dianggap bertanggung jawab sampai dapat dibuktikan ia tak bersalah.

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha/konsumen yang diduga melakukan kesalahan tidak selalu dianggap bertanggung jawab sampai dapat dibuktikan ia bersalah.

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip ini menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dihukum atas dasar perilaku berbahaya yang merugikan, tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesengajaan atau kelalaian.

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ini sering kali dilakukan oleh pelaku usaha untuk membatasi beban tanggung jawab yang seharusnya ditanggung oleh mereka.

Bentuk-bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, antara lain³⁸ :

1. *Contractual liability*

Yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya.

2. *Product liability*

Yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*tortius liability*). Unsur-unsur dalam dalam *tortius liability* antara lain adalah unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang timbul.

3. *Profesional liability*

Yaitu tanggung jawab pelaku usaha sebagai pemberi jasa atas kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikan.

4. *Criminal liability*

Yaitu pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha

³⁸ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, 376-377.

sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara.

Pengaturan menyangkut tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen tertuang dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan bahwa:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Pasal tersebut merupakan landasan hukum terkait tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang telah dirugikan. Berdasarkan Pasal tersebut maka pelanggan seluler berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari operator seluler atas kerugian yang dialaminya akibat gangguan *spam* sms yang diterima karena bocornya data pelanggan seluler.

Selanjutnya Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi mengamanatkan bahwa :

“Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara komunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara komunikasi.”

Berdasarkan Pasal tersebut, konsumen yang dalam hal ini pelanggan seluler berhak untuk mengajukan ganti rugi karena kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh operator seluler sehingga mengakibatkan bocornya data pelanggan. Adanya

unsur kesalahan atau kelalaian dan kerugian yang diderita oleh pelanggan seluler yang dilakukan oleh operator seluler, maka dapat dianggap perbuatan yang dilakukan oleh operator seluler adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 BW.

Selanjutnya Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi mengamanatkan bahwa :

“Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya.”

Berdasarkan Pasal tersebut, operator seluler wajib memberikan ganti rugi kepada pelanggan seluler yang menuntut ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang telah mengakibatkan bocornya data pelanggan seluler sehingga data tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengirimkan *spam* sms kepada para pelanggan seluler.

Ada beberapa kemungkinan penuntutan yang didasarkan pada Pasal 1365 BW, yaitu³⁹ :

1. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang;
2. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan adalah melawan hukum;

³⁹ M.A Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet.2, Pradnya Pramitha, Jakarta, 1982, 102.

4. Larangan dilakukannya perbuatan tertentu;
5. Meniadakan suatu yang diadakan secara melawan hukum;
6. Pengumuman keputusan dari sistem yang telah diperbaiki.

b. Hukum Islam

Bagi para pengguna jasa layanan seluler, privasi merupakan instrumen yang menjadi konsentrasi khusus. Privasi merupakan hal yang terkait erat dengan data pribadi berupa biodata, lokasi, maupun data-data penting lain yang dimiliki secara pribadi oleh seseorang. Sebelum seseorang melakukan registrasi pada jasa layanan seluler, biasanya pihak penyedia jasa layanan seluler akan menyediakan kolom jawaban yang harus diisi oleh pengguna baru yang didalamnya berisikan identitas pengguna jasa serta syarat dan ketentuan provider yang wajib di *checklist* oleh pengguna baru sebelum melakukan proses registrasinya. Dalam syarat dan ketentuan didalamnya berisi informasi umum berkaitan dengan provider.

Privasi data di dunia maya sama pentingnya seperti di dunia nyata, tidak menutup kemungkinan beberapa informasi pribadi pengguna jasa terkadang digunakan untuk kepentingan penyedia jasa. Dengan begitu akan timbul sebuah permasalahan antara pengguna jasa dan penyedia jasa layanan seluler.

Berdasarkan pengertian tersebut maka segala sesuatu yang melanggar privasi dapat diartikan sebagai tindakan pengambilan, pengubahan, atau pengaksesan terhadap data pribadi seseorang tanpa izin terlebih dahulu dari pemiliknya.

Islam telah mengatur dengan jelas tentang pentingnya menjaga privasi seseorang. Sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nur ayat 27⁴⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat.”

Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ امْرَأً أَطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَحَذَفْتَهُ بِعَصَاةٍ فَفَقَأَتْ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ

“Apabila seseorang menengok atau melihat ke dalam rumahmu tanpa izin darimu, lalu kamu melemparnya dengan batu kerikil hingga tercungkil matanya, maka tidak ada dosa bagi kamu.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Selanjutnya Islam juga telah mengatur larangan melakukan segala sesuatu yang dapat membawa kerusakan, kemudaratatan atau kemafsadatan sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai berikut :

1. Al-Qur’an (Q.S. Al-Baqarah 195)⁴¹

⁴⁰ Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: Cordoba International Indonesia, 2012).

⁴¹ Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: Cordoba International Indonesia, 2012).

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

2. As-Sunnah (Ibnu Majah 2331)

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى
بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Telah menceritakan kepada kami Abdu Rabbih bin Khalid An Numairi Abu Al Mughallis berkata, telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yahya bin Al Walid dari Ubadah bin Ash Shamith berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan bahwa tidak boleh berbuat madllarat dan hal yang menimbulkan madllarat."

Berdasarkan dua nash di atas, ulama sepakat bahwasannya segala sesuatu yang membawa kemudharatan itu haram hukumnya. Namun yang menjadi persoalannya apakah *spamming* itu membawa kemudharatan atau tidak, terdapat manfaat atau tidak.

Dalam hal ini akan timbul persepsi yang berbeda dalam proses meneliti dan mencermati substansi *spam* dari aspek kemaslahatan dan kemafsadatan. Perbedaan ini yang nantinya akan melahirkan babak baru timbulnya beberapa pendapat mengenai hukum *spam* beserta argumennya yang dapat digunakan sebagai pedoman.

Beberapa pendapat beserta argumennya dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam hukum :

Tabel 2 : Klasifikasi Pendapat Hukum *Spam* dan Contohnya

No	Hukum	Penjelasan	Contoh
1	Mubah/Boleh	<i>Spamming</i> dipandang tidak membawa kemudharatan.	Pesan singkat dengan informasi yang jelas dari lembaga atau instansi resmi. Contoh: SATGAS COVID-19
2	Makruh	<i>Spam</i> membawa kemudharatan relatif kecil sehingga tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram.	Pesan singkat biasa dari orang tidak dikenal dengan mengatasnamakan lembaga, instansi atau perorangan. Contoh: Pesan singkat masuk dari oknum pengiriman paket.
3	Haram	<i>Spam</i> secara mutlak dipandang membawa banyak kemudharatan.	Pesan singkat yang diterima dari orang tidak dikenal dengan mengatasnamakan lembaga, instansi atau perorangan dengan segala bentuk modus

			operandinya, sehingga meresahkan pengguna jasa layanan seluler.
--	--	--	---

C. Upaya Hukum Pelanggan Seluler kepada Jasa Layanan Seluler

Dalam era teknologi digital yang berkembang pesat saat ini, bentuk dan metode penawaran terhadap barang dan jasa menggunakan berbagai macam cara. Media yang digunakan oleh para pelaku usaha tidak lagi sekedar menggunakan sarana konvensional seperti iklan di koran atau menyebarkan brosur tetapi juga mengalami digitalisasi, seperti melalui sms atau pesan singkat. Hal ini dilakukan oleh para pelaku usaha karena metode ini relatif murah dari sisi biaya.

Bagi sebagian orang, jika sms yang berisi penawaran terhadap barang ataupun jasa itu diterima sekali atau dua kali saja, mungkin tidak akan menjadi masalah. Namun jika frekuensi penerimaannya cukup sering maka pelanggan seluler pun akan merasa dirugikan karena merasa terganggu.

Pelanggan seluler yang mengalami kerugian atas *spam* sms dapat menempuh proses hukum melalui lembaga peradilan umum secara perdata, yaitu berdasarkan Pasal 1365 BW, dimana *spam* sms dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 BW yang mengamanatkan bahwa :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan isi Pasal diatas, suatu perbuatan dapat dianggap perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsurnya, dimana unsur-unsur tersebut yaitu :

1. Perbuatan melanggar hukum,
2. Unsur kesalahan,
3. Adanya kerugian,
4. Hubungan sebab akibat / kausal.

Penerapan Pasal 1365 BW dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum ekstensif yaitu memperluas arti kata perbuatan melawan hukum itu sendiri, tidak hanya yang terjadi di dunia nyata, tetapi juga dimungkinkan perbuatan melawan hukum yang terjadi di dunia maya, dalam hal ini pada perbuatan melawan hukum mengenai *spam* sms. Selain itu, dapat pula diterapkan Pasal 1365 BW dengan melakukan konstruksi hukum analogi yakni dengan cara membandingkan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan di dunia nyata dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan di dunia maya, sehingga unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan dapat terpenuhi.

Suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memang melanggar peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Meskipun demikian,

suatu perbuatan yang telah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ini harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung kesalahan atau tidak.

Pengaturan menyangkut *spam* sms diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2009 Tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium Dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (*Short Messaging Service / SMS*) Ke Banyak Tujuan (*Broadcast*) yang mengamanatkan bahwa :

“Pengirim jasa pesan singkat (*short messaging service / sms*) ke banyak tujuan (*broadcast*) dilarang mengirimkan pesan yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, dan atau ketertiban umum.”

Berdasarkan Pasal tersebut jelas disebutkan bahwa pesan yang ditujukan ke banyak tujuan dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum. Oleh karena itu apabila isi pesan yang dikirimkan bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2009 Tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium Dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (*Short Messaging Service/SMS*) Ke Banyak Tujuan (*Broadcast*) yang mengamanatkan bahwa :

“Pengirim jasa pesan singkat (*short messaging service / sms*) ke banyak tujuan (*broadcast*) wajib menyediakan fasilitas kepada penerima pesan untuk menolak pengiriman pesan berikutnya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dijelaskan bahwa pengirim jasa pesan singkat, dalam hal ini operator seluler wajib menyediakan fasilitas kepada penerima pesan untuk menolak pengiriman pesan berikutnya. Apabila operator seluler tidak menyediakan fasilitas untuk menolak pesan berikutnya kepada penerima pesan, maka operator seluler telah dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Berbeda dengan sms *premium call* yang menyediakan fasilitas untuk menolak pesan berikutnya (*unreg*), sementara *spam sms* dalam bentuk *broadcast message* yang marak terjadi sekarang ini tidak menyediakan fasilitas untuk menolak pesan berikutnya. Padahal sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2009 Tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium Dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (*Short Messaging Service/SMS*) Ke Banyak Tujuan (*Broadcast*), bahwa pengirim pesan jasa pesan singkat wajib untuk menyediakan fasilitas untuk menolak pesan berikutnya.

Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan ganti kerugian atas perbuatan yang dianggap melawan hukum karena telah menyebabkan

kerugian kepada pelanggan seluler baik kerugian materiil maupun immaterial.

Ada beberapa tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atas terjadinya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pihak lain sehingga menimbulkan kerugian, yaitu menyelesaikan sengketa tersebut baik secara litigasi atau pengajuan gugatan melalui lembaga peradilan yang berwenang sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia atau berdasarkan hukum acara yang dipilih oleh para pihak, maupun secara non litigasi atau diluar pengadilan, antara lain melalui cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, serta arbitrase sesuai ketentuan yang berlaku. Penentuan cara dalam menyelesaikan sengketa seperti kasus tersebut di atas, tergantung kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk memilih diselesaikan secara litigasi atau secara non litigasi.

Apabila penyelesaian sengketa yang dipilih secara litigasi, maka harus diperhatikan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Di Indonesia, sesuai ketentuan hukum acara perdatanya, maka suatu perbuatan melawan hukum harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan di lembaga peradilan dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri) sampai tingkat akhir (Mahkamah Agung) dengan syarat adanya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkrach van gewijsde*).

Gugatan yang diajukan didasari dengan ketentuan hukum perdata yaitu Pasal 1365 BW dan ketentuan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta ketentuan Pasal 15 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Adapun isi dari Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah :

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal diatas bahwa pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah konsumen dapat mengajukan gugatan perdata. Sesuai ketentuan hukum acara perdata sebagaimana bunyi Pasal 46 ayat 1 huruf b yang mengamanatkan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.

Terkait *spam* sms yang menimbulkan kerugian terhadap para pelanggan seluler, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mangakui gugatan kelompok atau *class action*. Hal tersebut tercantum di dalam penjelasan Pasal 46 ayat 1 huruf b.

Class action merupakan suatu mekanisme atau prosedur gugatan dimana pihak wakil kelompok bertindak tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga sekaligus mewakili wakil kelompok yang jumlahnya banyak dengan menderita kerugian yang sama.

Selanjutnya Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi mengamanatkan bahwa :

“Atas kesalahan dan kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.”

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal diatas bahwa pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah pelanggan seluler dapat mengajukan gugatan perdata sesuai ketentuan hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Di dalam Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, mengamanatkan bahwa :

“Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi tersebut, penyelesaian ganti rugi dilaksanakan dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Cara-cara tersebut dimaksudkan sebagai upaya bagi para pihak untuk mendapatkan penyelesaian dengan cara cepat. Apabila penyelesaian ganti rugi melalui cara tersebut di atas tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Selanjutnya pada proses pembuktian, harus dapat dibuktikan unsur-unsur yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum ini melalui alat-

alat bukti yang diamanatkan dalam Pasal 164 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), baik bukti secara tertulis (misalnya *print out* sms yang diterima pelanggan seluler), saksi-saksi termasuk keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Penyelesaian sengketa atas perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam perbuatan melawan hukum terkait *spam* sms dapat pula dilakukan secara non litigasi, antara lain :

1. Mediasi, merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, dengan perantara pihak ketiga / mediator yang berfungsi sebagai fasilitator, tanpa turut campur terhadap putusan yang diambil oleh kedua pihak;
2. Konsiliasi, juga merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun mirip pengadilan sebenarnya, dimana ada pihak-pihak yang dianggap sebagai hakim semu;
3. Arbitrase, adalah cara penyelesaian sengketa non litigasi, dengan bantuan arbiter yang ditunjuk oleh para pihak sesuai bidangnya. Di Indonesia telah ada lembaga khusus arbitrase yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim di pengadilan, dan atas putusan arbitrase ini tidak dapat dilakukan upaya hukum baik banding maupun kasasi.

Dengan demikian perbuatan melawan hukum yang timbul dalam perbuatan melawan hukum terkait *spam* sms ini dapat diselesaikan baik secara litigasi

maupun secara non litigasi, sesuai kesepakatan para pihak, sehingga tidak ada kekosongan hukum yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi.



BAB IV

PENUTUP

Bagian penutup dalam tulisan ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan juga saran. Oleh karena itu pemaparan lebih lanjut sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan untuk disampaikan. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, operator seluler wajib memberikan ganti rugi kepada pelanggan seluler akibat kelalaiannya yang telah mengakibatkan bocornya data pelanggan seluler sehingga data tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak lain secara tidak bertanggung jawab. Adanya unsur kelalaian atau kesalahan dan kerugian yang diderita oleh pelanggan seluler, maka dapat dianggap perbuatan yang dilakukan oleh operator seluler adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, dan terpenuhi

nya 4 (empat) unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu unsur adanya perbuatan melanggar hukum, unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan unsur hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian, maka pelanggan seluler dapat melakukan gugatan baik secara litigasi maupun secara non litigasi kepada operator seluler akibat kerugian baik materiil maupun immaterial yang telah diterima dari *spam* sms.

3. Berdasarkan informasi hasil penelusuran yang ada bahwa rata-rata hampir semua orang membenci aktivitas *spam* dengan alasan *spammer* itu seperti pengganggu dan meresahkan. Untuk itu dalam penilaian hukumnya kita dapat memilih mana dari ketiga hukum yang relevan untuk menghukumi tindakan *spammer* tersebut. Ketiga pendapat hukum diatas dapat berlaku secara general, dalam arti mubah, makruh dan haram bagi siapapun orang yang melakukannya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Operator seluler harus mematuhi peraturan yang sudah ada, sebagai manifestasi bahwa hukum itu harus ditegakan dan dilaksanakan oleh setiap subjek hukum.
2. Operator seluler diharapkan tidak melakukan iklan atau promosi melalui pesan singkat, melainkan melalui media cetak atau media

elektronik saja, sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal terhadap pelanggan seluler.

3. Operator seluler di dalam melakukan pengiriman pesan ke banyak tujuan (*broadcast*) wajib menyediakan fasilitas pilihan kepada penerima pesan untuk menolak/menerima pengiriman pesan berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah. Bandung: Cordoba International Indonesia. 2012.
- Abdul Wahid dan M Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2005.
- Agus Saputra dan Feni Agustin. *Membangun Sistem Aplikasi E-Commerce dan SMS*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2012.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2008.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2008
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika. 2002.
- Danrivanto Budhijanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2010.
- Edmon Makarim. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Ginandjar Kartasasmita. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: Cides. 1996.
- Happy Susanto. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Transmedia Pustaka. 2008.
- Johan Arifin. *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press. 2009.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2008.
- K. Martono. *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan*, Edisi Pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.

M.A Moegni Djojodirdjo. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Pramitha. 1982.

Mohammad Nur Yasin. *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Malang: UIN Press. 2018.

Otje Salman Soemadiningrat dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2004.

Riduan Syahrani. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni. 2006.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Bandung: PT.Grafindo. 2000.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.

Wirjono Prodjodikoro. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Sumur Bandung.. 1967.

PERUNDANG-UNDANGAN :

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 01/PER/M.KOMINFO/01/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA PESAN PREMIUM DAN PENGIRIMAN JASA PESAN SINGKAT (*SHORT MESSAGING SERVICE/SMS*) KE BANYAK TUJUAN (*BROADCAST*)

WEBSITE :

https://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_pesan_singkat

<https://id.wikipedia.org/wiki/Spam>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi>

www.mysmsmaking.com

<https://tafsirweb.com>

<https://twitter.com>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Akhmad Alfian Nurrokhman
Tempat & Tanggal Lahir : Malang, 02 April 1998
NIM : 16220154
Tahun Masuk UIN : 2016
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Nama Orang Tua : 1. Ayah : Rokhman Soleh
2. Ibu : Nanik Sulistiyah
Alamat Rumah : Jl. Simpang Sulfat Selatan 8 RT. 02 RW. 06
Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang
Telepon : 082234837641
E-mail : nurrokhmanalfan.024@gmail.com


Pendidikan Formal

2004-2010 : SD Negeri Bunulrejo 4 Kota Malang
2010-2013 : SMP Negeri 9 Kota Malang
2013-2016 : MA Negeri 1 Kota Malang
2016-2020 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

LAMPIRAN




(Kutipan permasalahan mengenai layanan SMS Gateway di Twitter.)



(Pesan Singkat Resmi dari Pihak Ketiga yang bekerjasama dengan Provider)



(Pesan singkat biasa dari orang tidak dikenal dengan mengatasnamakan lembaga, instansi atau perorangan.)



(Pesan singkat yang diterima dari orang tidak dikenal dengan mengatasnamakan lembaga, instansi atau perorangan dengan segala bentuk modus operandinya.)